



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALU

JL. BALAI KOTA NO. 1 PALU 94126 453272

dukcapil.palukota.go.id

Pemerintah Kota Palu / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
PALU

Pencatatan Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Keluarga
2. KTP Asli yang meninggal
3. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan ; atau Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit
4. Pemohon mencantumkan No.HP dan alamat email

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALU

JL. BALAI KOTA NO. 1 PALU 94126 453272

dukcapil.palukota.go.id

Pemerintah Kota Palu / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALU



2. Prosedur

1. Pemohon ke loket untuk mendapatkan penjelasan terkait dengan persyaratan dan mengisi formulir sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pemohon mengambil nomor antrian
3. Pemohon mengajukan formulir dan persyaratan yang sudah dilengkapi ke loket pendaftaran
4. Petugas di loket pendaftaran melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan
5. Jika tidak lengkap, maka berkas dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi
6. Jika lengkap, maka :
 - a. Petugas pelayanan melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap formulir dan persyaratan
 - b. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
 - c. Petuga Menginput no.HP dan Alamat Email
7. Permohonan disetujui, maka :
 - a. Petugas melakukan proses penerbitan dokumen Biodata Penduduk dan Selanjutnya menerbitkan Kartu Keluarga
 - b. Dokumen Biodata Penduduk dan Kartu Keluarga yang selesai dicetak oleh petugas penerbitan, selanjutnya Kepala Dinas menandatangani secara elektronik / manual
 - c. Kemudian dokumen Kartu Keluarga diserahkan kepada pemohon t atau langsung dikirim lewat email pemohon

1. Pemohon ke loket untuk mendapatkan penjelasan terkait dengan persyaratan dan mengisi formulir sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pemohon mengambil nomor antrian
3. Pemohon mengajukan formulir dan persyaratan yang sudah dilengkapi ke loket pendaftaran
4. Petugas di loket pendaftaran melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan
5. Jika tidak lengkap, maka berkas dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi
6. Jika lengkap, maka :
 - a. Petugas pelayanan melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap formulir dan persyaratan
 - b. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan

7. Permohonan disetujui, maka :
 - a. Petugas pejabat yang berwenang menandatangani dan mencatat dalam buku register Akta Kematian
 - b. Dokumen Kutipan Akta Kematian yang telah diregister dicetak

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALU

JL. BALAI KOTA NO. 1 PALU 94126 453272

dukcapil.palukota.go.id

Pemerintah Kota Palu / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
PALU



Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian Akta Kematian **1 (Satu) hari kerja** sejak pelaporan, berkas lengkap dan jaringan baik

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta kematian

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran dan Pengaduan
2. Unit Pengaduan Whatsapp
3. Melalui Loker Pelayanan
4. Facebook (Disdukcapil Kota Palu)
5. Instagram (disdukcapilkotapalu)
6. Website (www.dukcapil.palukota.go.id)